

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN INFORMASI
ELEKTRONIK YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK
DI APLIKASI *MICHA*T
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)**

(Skripsi)

Oleh:

DAUD AULIA NABHAN

NPM. 2112011374



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK DI APLIKASI *MICHA*T (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)

**Oleh:
Daud Aulia Nabhan**

Tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya dalam kasus pencemaran nama baik putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu dengan terdakwa Gati Maulia yang dalam tuntutan 3 tahun penjara, namun hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 10 bulan penjara. Permasalahan dalam penelitian ini apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik dan Apakah putusan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis, maka dapat disimpulkan dalam putusan nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis yaitu perbuatan terdakwa Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Secara sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi lebih penting lagi adalah sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa. Kemudian terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri yaitu 1 tahun dan 10 bulan ini sangat ringan jika dibandingkan dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menjatuhkan hukuman maksimal 4 tahun penjara dengan denda Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), belum sesuai dengan keadilan

Daud Aulia Nabhan

substantif, karena hakim kurang mempertimbangkan kerugian moril yang diderita korban akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa. Selain itu pidana tersebut kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak berfungsi memberikan pembelajaran kepada pelaku lainnya.

Saran dalam penelitian ini, hakim yang menangani tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik pada masa mendatang disarankan untuk dapat menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. Sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Kata kunci: Putusan Hakim, Informasi Elektronik, Pencemaran Nama Baik.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION ON THE COMMITTEE ON THE CRIMINAL ACT OF DISTRIBUTING AND TRANSMITTING ELECTRONIC INFORMATION THAT DAMAGES THE GOOD NAME IN THE MICHAAT APPLICATION (Study of Decision Number 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)

**By:
Daud Aulia Nabhan**

The crime of defamation and or libel in the field of Information and Electronic Transactions is one of the forms of criminal acts that occur in society arising from the development of information and communication technology. For example, in the case of defamation verdict Number: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu with the defendant Gati Maulia who was charged with 3 years in prison, but the judge sentenced her to 1 year and 10 months in prison. The problem in this study is what is the basis for the judge's consideration in sentencing the perpetrator of the crime of transmitting electronic information that defames and whether the judge's decision is in accordance with the facts in the trial.

The research method in this writing is using a normative juridical approach. The sources in this research are Kotabumi District Court Judges and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection analysis with literature study and field studies conducted qualitatively.

Based on the results of the research and discussion of the author, it can be concluded that decision number: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu consists of juridical, sociological and philosophical considerations. Juridically, namely the actions of the defendant Article 45 Paragraph (1) Jo. Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law. Sociologically, the judge considered the aggravating and mitigating circumstances in the imposition of punishment. Philosophically, the judge considered that the punishment was not only aimed at creating a deterrent effect on the perpetrator but more importantly as an effort to punish the defendant. Then related to the facts revealed in the trial, the verdict imposed by the District Court judge, namely 1 year and 10 months, is very light when

Daud Aulia Nabhan

compared to Article 45 paragraph (3) of the ITE Law which imposes a maximum sentence of 4 years in prison with a fine of Rp 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah), not in accordance with justice Substantive, because the judge did not consider the moral loss suffered by the victim due to the insult and defamation committed by the defendant. In addition, the punishment does not provide a deterrent effect to the perpetrator and does not serve to provide learning to other perpetrators.

Suggestions in this study, judges who handle criminal acts of transmitting electronic information containing defamation in the future are advised to be able to impose appropriate punishment, so as to provide a deterrent effect and as a lesson for other parties not to commit criminal acts of transmitting electronic information containing defamation. So that the verdict imposed is in accordance with the facts revealed at trial.

Keywords: Judge's Decision, Electronic Information, Defamation.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
MENDISTRIBUSIKAN DAN MENTRANSMISIKAN INFORMASI
ELEKTRONIK YANG MENCEMARKAN NAMA BAIK
DI APLIKASI MICHAT
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022PN Kbu)**

Oleh

Daud Aulia Nabhan

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
MENDISTRIBUSIKAN DAN
MENTRANSMISIKAN INFORMASI
ELEKTRONIK YANG MENCEMARKAN NAMA
BAIK DI APLIKASI MICHAT
(Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)**

Nama Mahasiswa

: **Daud Aulia Nabhan**

No. Pokok Mahasiswa

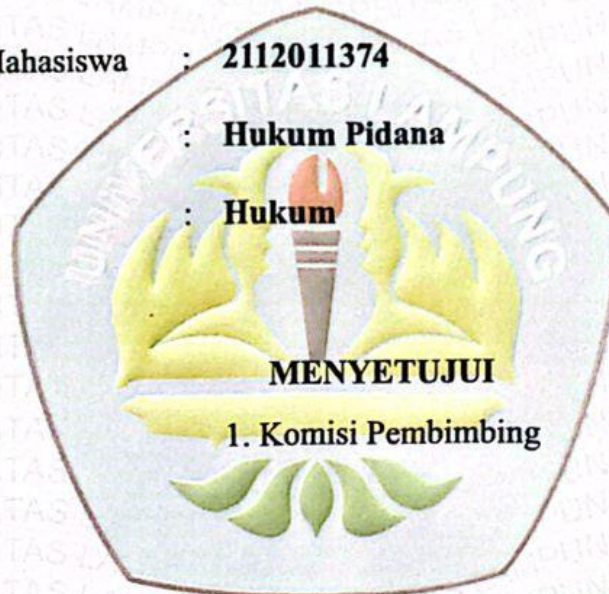
: **2112011374**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

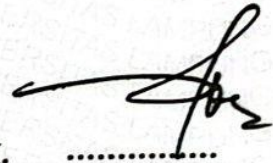
1. Tim Penguji

Ketua

: **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2025

PERNYATAAN

Nama : Daud Aulia Nabhan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011374
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Mencemarkan Nama Baik di Aplikasi Michat (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)” adalah karya saya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Juni 2025
Penulis



Daud Aulia Nabhan
NPM. 2112011374

RIWAYAT HIDUP



Daud Aulia Nabhan, atau akrab disapa Daud, dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara, pada tanggal 06 Desember 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra kedua dari pasangan Bapak Detori dan Ibu Silvia Kesumaningrum.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Candimas lulus pada tahun 2015, lalu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kotabumi lulus pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021, Penulis lulus SBMPTN dan diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif pada organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota pada tahun 2023 dan Panitia divisi acara dalam kegiatan *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma 2023. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2024 selama kurang lebih 40 hari di Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Pekon Negeri Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

MOTTO

"Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman."

(Q.S. Ali Imran: 139)

"Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah."

(HR. Muslim)

"Mahkota seseorang adalah akalnyanya. Derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya."

(Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan berusaha dengan giat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Bapak Detori dan Ibu Silvia Kesumaningrum, Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kesuksesan dan masa depanku.

Terima kasih atas dukungan dan motivasinya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi salah satu alasan dibalik kebahagiaan kalian.

Kakak- kakak iparku,

Kakakku dan Kakak ipar tersayang Dilla Sinansari dan zulkarnain terima kasih selama ini kalian senantiasa mendoakan, memberikan semangat, motivasi serta dukungannya. Dan semoga segala hal-hal baik yang kalian berikan mendapat balasan yang baik pula dari Allah SWT.

Almamater tercinta,

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Mencemarkan Nama Baik Di Aplikasi *Michat* (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/Pn Kbu)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan sampai selesainya skripsi ini mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M. H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M. H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas masukan, saran, dan arahnya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi;

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas masukan, saran, serta arahannya yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku pengganti Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bantuan dan bimbingannya dalam perkuliahan.
11. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. dan Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu dosen bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi perkuliahan.
13. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Mas Yudi, dan Mba Tika yang selalu membantu penulis dalam proses pemberkasan hingga ujian.
14. Bapak Muamar Azmar Mahmud Fariq, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
15. Terkhusus kepada kedua orang tuaku yaitu Bapak Detori dan Ibu Silvia Kesumaningrum yang telah memberikan dukungan, doa, usaha, keringat, serta kerja kerasnya untuk selalu mencukupkan kebutuhan bagi anak-anaknya agar bisa terus semangat mewujudkan cita-cita dan harapan. Serta selalu menguatkan pundak anak-anaknya agar tetap berdiri tegak disemua keadaan-keadaaan buruk yang menghampiri. Semoga Allah memberikan seluruh kebaikan dan

kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak;

16. Kakakku dan kakak ipar tercinta Dilla Sinansari dan Zulkarkain yang telah memberikanku semangat dan dukungan, Semoga Allah memberikan seluruh kebaikan dan kebahagiaan untuk kita di dunia maupun di akhirat kelak;
17. Kepada seluruh keluarga besar dari bapak dan ibu, yaitu keluarga besar Allan Muflikh dan keluarga besar Nabhansyah Said yang tidak dapat disebutkan satu-satu, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
18. Wanita pemilik NIM 2248401040 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini, telah berkontribusi, selalu memberikan semangat, serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis.
19. Sahabat sejak SMP ku yaitu Daffa, Dayu, Toni, Rian, Assyifa, Ramanda kebersamaan kita yang kurang lebih 8 tahun memberikan banyak pelajaran dan cerita yang berharga. Semoga sukses untuk kita semua.
20. Sahabat kuliahku yaitu Jackson Family Abidzar, Hafizt, Sulistiawan, Ical, Djaja, Regi, Elmo, Pakom, Raja, Vito, Faris yang selalu jadi menjadi kawan kelas, main, cerita, olahraga, jajan. Kelak kita dapat meraih cita-cita yang selalu kita semogakan.
21. Terima kasih untuk mba Fristin dan Kak Aqila yang selalu mau bantu kalau sedang kesulitan, lagi bingung, yang bantu ngisi KRS kalian terbaik, sukses selalu buat kalian orang-orang baik.
22. Teman- teman, Tutor, dan Kakak asuh IMCC Terimakasih telah memberiku pengalaman yang luar biasa dan kekeluargaan yang tidak terlupakan
23. Teman-teman KKN Pekon Negeri Agung Tanggamus Riko, Melvina, Sesil, Rani, Zein, Adinda terimakasih sudah menjadi bagian dari perjuangan, dan memberikan pengalaman yang sangat berarti.
24. Almamater tercinta yaitu Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan

mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Semoga allah SWT. Memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 23 Mei 2025

Penulis

Daud Aulia Nabhan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana	18
B. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	19
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	24
D. Keadilan Substantif	31
E. Tindak Pidana Mendistribusikan Dan Mentranmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik.....	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Mencemarkan Nama Baik Di Aplikasi Michat
Dalam Putusan No. 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu. 42
- B. Fakta-Fakta Dipersidangan (Studi Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN
Kbu). 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negara demokrasi tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. seperti hal nya pada saat ini semakin berkembangnya teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi hampir dialami semua bidang kehidupan. Perkembangan teknologi yang ditandai dengan keberadaan internet yang dapat digunakan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun handphone. komputer atau handphone menjadi salah satu penyebab perubahan perilaku masyarakat dalam berinteraksi, sehingga timbulnya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif terhadap masyarakat tanpa disadari berpotensi untuk melakukan tindak pidana kejahatan-kejahatan yang baru sehingga harus diperlukan adanya upaya penanganan dan pecegahan sehingga teknologi informasi dan komunikasi tersebut selain memberikan dukungan yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia yang menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.¹

Hukum juga harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, seperti perkembangan yang terjadi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dewasa ini. Pada hakikatnya pemanfaatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi mampu memberikan perubahan, salah satunya adalah perilaku setiap orang

¹ Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke 2010, hlm. 39-40.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat cepat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat bahkan secara tidak langsung dampak tersebut dapat kita rasakan di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Menurut pendapat tokoh sosiologi yaitu: Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib, dalam masyarakat.²

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia karena kurang didampingi perkembangannya dengan perkembangan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku dan kesadaran terhadap hukum itu sendiri, hal ini yang menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE diatur dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 27 sampai Pasal 37. Seharusnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE dapat digunakan untuk dapat menjerat pelaku *cyber crime*, khususnya pada pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial seperti pada Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3). Pada Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.³

² Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Rajawali, Jakarta, Pers, 2011.hlm 29

³ Taraudu, Christia Elita, *Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2022), Hlm. 6.

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Seperti kasus tindak pidana dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik. Gambaran lengkap mengenai kasus ini terdapat dalam Putusan Perkara Tindak Pidana dengan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu. Gambaran singkat mengenai kasus ini. Dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang bernama Gati Maulia Binti Albert. Terdakwa lahir di Blambangan Pagar berjenis kelamin perempuan berusia 26 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai pelajar / mahasiswa. Terdakwa dan saksi berteman sebagai sales *promotion girl* dan saling berkomunikasi menggunakan telepon genggam melalui aplikasi *whatsapp* dan juga saling mengikuti di sosial media *Instagram*, awal mula terjadinya suatu tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴

Awalnya pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB ketika terdakwa Gati Maulia Binti Albert mengunggah foto diri saksi Intan Afrina Bela Binti Danda Subrata yang ia dapatkan dengan cara menangkap gambar layar (*screen shoot*) Apabila Intan Afrina Bela mengunggah foto ke sosial media baik status *whatsapp* maupun *Instagram*. Kemudian terdakwa mengunggah foto tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi di akun sosial media *Michat* dengan keterangan foto antara lain sebagai berikut “abis magrib kita open lagi ya beb”,

⁴ Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu.

“yuk beb kita langsung cht ya”, sebentar lagi sahur kita *close* ya kak”, camat malam yang dah pernah bo sama aku pasti tau ya”, “tolong dong buat yang gak serius, jangan semaumu untk janji ya”, “makasih kak sudah mau percaya sama aku dan sdh dp”, “makasih kakak2 yang sdh pada dp y, ditunggu *bokingan* selanjutnya”, tujuan terdakwa menggunggah foto tersebut untuk mencari keuntungan dengan kalimat mengajak kencan dan menggoda orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Siap2 untk malm jumatnya yang pada dp ditunggu main nya nanti”. Akibat dari perbuatannya saksi Intan Afrina Bela Binti Danda Subrata mengalami rasa malu, syok, minder, dan merasa nama baik saksi Intan Afrina Bela Binti Danda Subrata telah tercemar.

Secara singkatnya dalam kasus ini atas perbuatan Terdakwa, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan alternatif dakwaan kesatu dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Terdakwa juga sudah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yaitu unsur “setiap orang”, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa yang diajukan didepan persidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Gati maulia. Pada saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut, dengan demikian terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Isu hukum yang melatar belakangi penelitian ini adalah majelis hakim kurang mempertimbangkan kerugian moril yang diderita korban akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa, yang dimana ia mengunggah foto korban yang seolah-olah dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK), dijajakan untuk menggoda para pengguna aplikasi *Michat* untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sehingga korban mengalami malu, syok, minder, dan tercemar nama baiknya atas perbuatan terdakwa.

Tugas utama seorang hakim adalah memberikan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ia dibuktikan secara sah dan terbukti bersalah yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana guna terwujudnya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵

Selain dari yang telah disebutkan diatas, tugas hakim yakni perlu mempelajari dasar-dasar hukumnya dan fakta-fakta dalam perkara tersebut. Karena seorang hakim berkedudukan sebagai penyelesai setiap konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusiaan. Kewajiban hakim yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan hakim merupakan penggali dan perumus dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Hakim apabila perlu, untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal dan merasakan serta dapat menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain hakim sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk lebih dinamis, kreatif, dan tidak statis dalam mengikuti arus perkembangan masyarakat.

⁵ Eddy Rifai. Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007). [http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/Diakses](http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/Diakses%20senin%20september%202024) senin 2 september 2024

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat negara yang lain, seorang hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekadar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Mengenai hal ini penulis sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

"Tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara".⁶

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya ppidanaan. Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.⁷

Untuk menentukan batas maksimum dan minimum lamanya ppidanaan, hakim pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Ia tidak mengandung dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif, untuk menetapkan berat ringannya hukuman.⁸

Setelah dipertimbangkan majelis hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), namun masih belum maksimal dibandingkan dengan ancaman pidana Pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 102.

⁷ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995, hlm. 40.

⁸ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1979, hlm. 8.

Putusan hakim merupakan keputusan akhir setelah hakim memeriksa dan mengadili kasus pidana. Proses ini melibatkan pemeriksaan fakta, evaluasi bukti, dan argumentasi hukum berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Pelaku tindak pidana harus menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.⁹ menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu:

Keadaann yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban merasa malu.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, penulis memutuskan untuk mengangkat topik pembahasan ini menjadi topik pada skripsi yang akan penulis bahas dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan dan Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Mencemarkan Nama Baik di Aplikasi *Michat* (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)’’.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik di aplikasi *MiChat* (Studi Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)?
- b. Apakah putusan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan (Studi Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu)?

⁹ Aripin, R., & Putri, R. T. (2024). Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum" In Dubio Pro Reo". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 51-55.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik di aplikasi *whatsapp* dalam Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu). Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas II Kotabumi dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2024.

A. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik di aplikasi *whatsapp* dalam Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu.
- b. Untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik di aplikasi *whatsapp* telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan demi tercapainya keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan landasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik.
- b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna untuk memberi informasi bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan mahasiswa mengenai

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau dasar yang relevan untuk dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya;
2. Memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Sehubungan dengan tugas hakim, maka berkaitan dengan pemasyarakatan. Sahardjo memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut:

"Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna."

Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana dan kemudian mengenai perlunya gagasan pemasyarakatan itu menjadi pertimbangan dalam pemberian keputusan yang berupa pidana pencabutan kemerdekaan.

Apakah yang sebenarnya terjadi sebelum hakim memutuskan suatu perkara? Proses pemikiran apakah yang berlangsung pada hakim tersebut? Apakah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 292 HIR diikuti, maka setelah itu barulah hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 101.

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yang dimana apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian;
2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana yang berlaku dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya;
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana dan perbuatan yang dilakukan memang benar adanya, dan perbuatan tersebut melanggar ketentuan aturan hukum yang sudah ada.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:¹¹

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku tindak pidana sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana

¹¹ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 67.

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

b. Tugas hakim dalam tercapainya fakta-fakta dipersidangan

Menurut Sudarto tugas majelis hakim sebagai seorang aparat penegak hukum, seorang majelis hakim dituntut untuk dapat bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang majelis hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia, dengan begitu hakim lah yang menjadi ujung tombak yang berperan penting sebagai aparat penegak hukum, bahkan seringkali hakim diibaratkan sebagai tangan tuhan, karena hakim lah yang berhak atau berwenang memutus, menjatuhkan putusan, menyelesaikan suatu perkara.¹²

Fakta hukum adalah fakta atau keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUH Pidana. Yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat 1 KUH Pidana, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹³ Alat bukti sah dalam Pasal 184 ayat 1 KUH Pidana, yaitu:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

¹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 27.

¹³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.¹⁴

Kedudukan dan peranan hakim dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.”

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dan tentunya hukum yang ada dapat berjalan menjadi pencegah dan juga penyelesai segala bentuk permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir/konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan kajian yang berupa materi hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud Analisis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.¹⁶
- b. Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan

¹⁴ Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 95

¹⁵ Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 142

¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 45

hukum atau menurut hukum.⁹ Dapat disimpulkan kajian yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Sedangkan di dalam kamus Hukum *Legal Dictionary* yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁷ Kegiatan pengkajian yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.

- c. Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidanya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹⁸ Menurut Lilik Mulyadi dalam teorinya kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁹
- d. Putusan hakim adalah produk putusan pengadilan yang dilaksanakan oleh majelis hakim setelah menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan sebagaimana

¹⁷ Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Gama Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 634

¹⁸ Ibid, hlm, hlm. 17.

¹⁹ Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 109-110

diatur dalam Undang-Undang.²⁰

- e. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui proses peradilan pidana, apabila seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Dan hukuman tersebut sesuai dengan perbuatan apa yang dilanggar.²¹
- f. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan yang terjadi terhadap ketertiban hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²²
- g. Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.²³ Pelaku merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁴
- h. Pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut

²⁰ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm. 112.

²¹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

²² Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25.

²³ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hlm. 473

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 62.

kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan tindak kejahatan. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, sebagai anggota masyarakat yang terhormat, sehingga merasakan kenyamanan dan ketentraman hidup didalam lingkungan masyarakat.²⁵

- i. Media elektronik adalah sebuah media dalam jaringan, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wikipedia, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring social dan wikipedia merupakan beberapa contoh bentuk media social elektronik yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dalam kehidupan sehari-hari dan juga digunakan dalam dunia pekerjaan.²⁶
- j. Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- k. Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).²⁷ Pengadilan Negeri merupakan sebuah Lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

²⁵ M.Sudradjat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Remadja Karya, Bandung, 2012.

²⁶ Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanpa Tahun, hal. 522

²⁷ Tim Pustaka Gama, Op Cit, hlm. 522.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pembaca memahami gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik di aplikasi *whatsapp*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian penulis terhadap beberapa narasumber seperti hakim pengadilan negeri Kotabumi dan dosen akademisi hukum pidana fakultas hukum Universitas Lampung , terdiri dari analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu dan putusan hakim telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.²⁸ Sistem peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (Publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (Actor Intelektual) dari perbuatan pidana tersebut.²⁹

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai *system* dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.³⁰

²⁸ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 142.

²⁹ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hlm. 143.

³⁰ *Ibid*, hlm. 144.

Menurut Mardjono Reksodipoetro, tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³¹

Sistem Peradilan Pidana yang integral seperti dikemukakan oleh Sanford H. Kadish, dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, sebagai sistem normatif, sistem administratif, sistem sosial. Bertolak dari pengertian sistem yang integral tersebut, Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan dapat dilihat berbagai aspek:

1. Dilihat dari berbagai aspek/komponen substansi hukum, sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum. Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum pada hakikatnya merupakan *Integrated Legal System* atau *Integrated Legal Substance*.
2. Dilihat dari aspek/komponen struktural sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/berfungsinya badan-badan / Lembaga / aparat penegak hukum dalam melaksanakan, menjalankan fungsi / kewenangannya masing-masing dibidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem penegakan hukum juga merupakan sistem administrasi / penyelenggaraan atau sistem fungsional / operasional dari berbagai struktur profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural / fungsional inilah, dibidang sistem peradilan pidana muncul istilah *Integrated Criminal Justice System* atau *The Administration of Crime Justice*.

Apabila Sistem Peradilan Pidana dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana, maka Sistem Peradilan Pidana merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu:

1. Kekuasaan penyidikan (oleh lembaga / badan penyidik);
2. Kekuasaan penuntutan (oleh badan / lembaga penuntut umum);
3. Kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan);
4. Kekuasaan pelaksanaan putusan / pidana (oleh badan / aparat pelaksana/eksekusi).

Keempat tahap / sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum integral dan sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana terpadu. Patut dicatat, bahwa di dalam keempat sub-sistem tersebut, tentunya termasuk juga profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum. Dengan demikian, dilihat

³¹ Mardjono Reksodipoetro dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 15.

dari aspek struktural yang integral, kurangnya tepat apabila dikatakan bahwa sistem pengadilan hanya merupakan *system of court* dan hanya merupakan sistem peradilan mengadili / menyelesaikan perkara. Badan pengadilan dan kekuasaan mengadili hanya merupakan sub-sistem dari sistem peradilan atau sistem penegakan hukum.³²

B. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan tindak lanjut hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana yang dirujuk dari dakwaan yang telah di sampaikan oleh jaksa. Hakim dalam hal menjatuhkan putusan pidana harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan terkait kebenaran yang sebenar-benarnya bahwa suatu tindak pidana yang terjadi itu merupakan tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa.³³

Seorang hakim diwajibkan untuk dapat menerima dan mengadili berbagai perkara yang diajukan kepadanya. Bahkan seorang hakim dapat dituntut jika menolak sebuah perkara yang diajukan kepadanya. Sebagai seorang penegak hukum, maka seorang hakim mempunyai fungsi yang penting dalam menyelesaikan sebuah perkara, yakni menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah dalam persidangan.³⁴

Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan majelis hakim yang agar dapat melaksanakan pekerja secara imparial dan tidak memihak salah satu pihak. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum

³² Erna Dewi dan Firanefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan), PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013. Hlm. 11.

³³ Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

³⁴ Marwan Efendi, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi Gaung Persada Pres Group, Jakarta, 2014. hlm. 27.

dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga setiap putusannya menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia, sehingga tercapainya tujuan hukum itu sendiri sebagai alat untuk mencapainya keadilan, kenyamanan, ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi akan memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya. Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.³⁶

Hasil putusan hakim sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 195 KUHAP, adalah suatu produk hasil keputusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang telah dibacakan hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu putusan hakim mengandung pertanggungjawaban, sehingganya acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan harus memberikan informasi terkait perihal kapan akan dilaksanakan pembacaan putusan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara di dalam persidangan.³⁷

Hakim Ketika menjatuhkan putusan kepada seorang terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan yang leluasa. Leluasa ini dengan demikian berarti hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dipengaruhi oleh apapun dan pihak manapun guna tercapainya rasa keadilan yang diinginkan dalam persidangan. Dalam

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

³⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 103.

³⁷ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 154

menjalankan fungsinya sebagai seorang hakim, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim. Syarat-syarat tersebut ialah tangguh, terampil dan tanggap. Tangguh artinya tabah dalam menghadapi segala keadaan dan kuat mental, terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang-undangan, dan tanggap artinya dalam melakukan pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

Keberadaan putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan bagian penting dan diperlukan guna menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat difokuskan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, kasasi dan grasi. Pada pihak lain, apabila diperhatikan melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah tombak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang mengadili suatu persidangan.³⁸

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 197 KUHAP. Adapun beberapa hal yang harus ada dalam rangkaian surat putusan hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Nomor Putusan;
- 2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa);
- 3) Identitas Terdakwa;
- 4) Tahapan penahanan (kalau ditahan);
- 5) Surat Dakwaan;
- 6) Tuntutan Pidana;
- 7) Pledoi;
- 8) Fakta Hukum;
- 9) Pertimbangan Hukum;

³⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm. 163.

- 10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan;
- 11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana;
- 12) Pernyataan kesalahan terdakwa;
- 13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman;
- 14) Kualifikasi dan pembedaan;
- 15) Penentuan status barang bukti;
- 16) Biaya perkara;
- 17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan;
- 18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Terdapat beberapa tahapan sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam perkara pidana, yaitu hakim menganalisis apakah terdakwa benar melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan yang telah diatur dalam undang-undang. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus Kembali menelaah, menimbang, dan mengulas kembali bahkan juga harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam menjatuhkan putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diberikannya, dengan demikian dapatkah putusan ini dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak juga masyarakat pada umumnya.³⁹

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

³⁹ Satjipto Rahardjo, Hukum Pidana Dan Perubahan Sosial. Alumni, Bandung, 1998, Hlm.17.

Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.⁴⁰

Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- 1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- 2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah” adalah tidak cukup terbuhtinya suatu tindak pidana berdasarkan penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (*Vide* Pasal 183 KUHAP).

Sedangkan, pada putusan lepas (*ontslag van alle rechtsvervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan

⁴⁰ Sitohang, J. R. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau (*acquittal*), dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka ini dinamakan putusan lepas.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.⁴¹

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.

Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan non-hukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan hakim. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non-hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan dan memberatkan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁴²

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh

⁴¹ Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 205.

⁴² Ibid, hlm.207.

karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”⁴³ Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau seorang hakim hanya merumuskan hukum. Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”⁴⁴ Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan dalam kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda pula.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusannya. peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas, sebagai salah satu

⁴³ Ibid, hal.208.

⁴⁴ Ibid, hal.210.

unsur Negara hukum. Pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang berkewenangan, dan hal ini dilaksanakan oleh hakim melalui putusannya.⁴⁵

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Hakim Pengadilan yang mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

⁴⁵ Silalahi, R. A. Y. (2024). Kedudukan Jaksa Agung Dalam Perspektif Independensi Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman. *Transparansi Hukum*, 7(2), 22-30.

- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif atau bagaimana perbuatan tindak pidana tersebut bisa terjadi dan tujuan tindakannya untuk dengan sengaja melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi pada keluarga korban dan secara kekeluargaan.
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku

adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum.⁴⁶

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.⁴⁷

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

⁴⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.29.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika Jakarta, 2015, hlm.44.

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum atau suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (*handeling*).
Perbuatan manusia yang dimaksud bukan hanya "melakukan" *eendoen* akan tetapi termasuk juga "tidak melakukan" *nietdoen*.
2. Perbuatan manusia tersebut harus melawan hukum *wederrechtelijk*.
3. Perbuatan tersebut diancam *strafbaargesteld* oleh undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab *toerekeningsvatbaar*.
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan *schuld* si pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan *dolus* ataupun ketidak sengaja/kelalaian *culpa*.⁴⁸

Terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar telah terbukti dinyatakan bersalah karena melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- c. Dilakukan dengan sengaja dan niat batin oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴⁹

⁴⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek*, Bandung, CV. Karya Putra Darwati, 2012, hlm. 304.

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1984.

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- A. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- B. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- C. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.⁵⁰

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana dimasa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi

hlm. 76-77.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 78.

lebih baik di masa-masa yang akan datang.

D. Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil terhadap suatu hal. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Adil bukan berarti menyamaratakan diantara beberapa hal, namun adil lebih memfokuskan mana yang harus lebih diutamakan, mana yang harus dibenarkan, agar terciptanya keadilan yang diharapkan. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak adanya merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah perbuatan atau perlakuan itu dapat dikatakan adil.⁵¹

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Sehingga faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Rasa keadilan juga harus mengacu pada keadilan restoratif (restoratif justice) yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari kesepakatan penyelesaian yang adil diluar pengadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan, agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi.⁵²

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja

⁵¹ Ibid. hlm. 78

⁵² Tri Andrisman, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2013, hlm.81.

dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran *procedural* asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, tetapi hakim tetap berpedoman pada *procedural* undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum agar tidak menyalahi apa yang sudah ditetapkan undang-undang terkait.⁵³

Putusan terhadap suatu perkara tindak pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk memidana. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁵⁴

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya disparitas pidana. Disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-Undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, karena tidak adanya standar untuk merumuskan sanksi pidana.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi

⁵³ *Ibid.* hlm. 65

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 28.

dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang oleh masyarakat dirasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum. Namun secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Putusan majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas ppidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- A. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- B. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- C. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- D. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁵⁵

Sesuai dengan pendapat di atas maka dapat diketahui adanya wadah dimana disparitas tumbuh dan mensejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda terhadap jenis perkara atau tindak pidana yang sama. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman ppidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan ppidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁵⁶

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas

⁵⁵ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 101-102.

⁵⁶ Jan Remmelink, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 317.

secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.⁵⁷

Prinsip umum pidana dengan melihat pertanggung jawaban individual terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (*independent*) dan bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya. Penerapan prinsip umum ini kepada anak patut dikaji karena anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara penuh, oleh karena itu penerapan prinsip ini dilakukan sangat hati-hati dan selektif, dengan mengingat tingkat kematangan/kedewasaan setiap anak. Lebih lanjut dikemukakan bahwa ada baiknya dikembangkan gagasan yang mengimbangi sistem pidana/ pertanggungjawaban individual itu dengan sistem pertanggungjawaban struktural/ fungsional.

E. Tindak Pidana Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar aturan undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁵⁸

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵⁹ Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

⁵⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 115.

⁵⁸ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 19.

⁵⁹ Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.⁶⁰

Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE yaitu: setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo. 45 ayat (3) UU ITE tersebut maka dapat diuraikan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang

Setiap orang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Jadi, orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum harus memperhatikan UU ITE khususnya dalam

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

menyebarkan suatu informasi elektronik agar tidak menimbulkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Orang perseorangan baik warga negara Indonesia (WNI), warga negara asing (WNA) maupun badan hukum yang terbukti melanggar UU ITE diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman. Dalam hal ini pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁶¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah artikel, jurnal, dan literatur yang terkait. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶¹ Soerjono Soekanto, OpCit, hlm. 32

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kotabumi Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu.

c. Bahan Hukum Tersier,

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan berbagai macam sumber literatur lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan mengkaji terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Kotabumi | : 1 orang |
| 2) Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana | |
| Universitas Lampung | : <u>2 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*),
Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang bersumber dari bahan Pustaka (data sekunder) dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku ilmu pengetahuan lainnya serta peraturan hukum yang mempunyai hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Studi Lapangan (*field research*),
Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden yang telah ditentukan sebelumnya yang dianggap memiliki pengetahuan serta informasi tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi data, setelah memastikan data tersebut telah cukup dan benar maka selanjutnya data tersebut dikumpulkan berdasarkan jenis dan sifatnya untuk mempermudah sebelum akhirnya disusun secara teratur serta berkesinambungan.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif,

yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembahasan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu yaitu Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik di Aplikasi *Michat*, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mencemarkan nama baik putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu, yang dilakukan oleh seorang terdakwa Gati Maulia binti Albert didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Dalam putusan ini hakim Pengadilan Negeri Kotabumi menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dan menurut Pasal 184 KUHP hakim meminta alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan barang bukti. Terbuktinya semua unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari alat bukti. Pertimbangan non-yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Selain itu dalam kasus ini Hakim menggunakan teori pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara yaitu teori keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak yang berkaitan, teori pendekatan keilmuan, yaitu dalam

menjatuhkan pidana harus secara sistematis dan penuh kehati-hatian, harus dilengkapi ilmu pengetahuan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Dalam Putusan No: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu Majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan kurungan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik tidak sesuai dengan keadilan substantif, karena hakim kurang mempertimbangkan kerugian moral yang diderita korban akibat penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa. Dan juga hakim yang memutus perkara yang dimana sudah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dan seluruh fakta mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa benar adanya, dan terbukti berdasarkan persidangan pembuktian alat-alat bukti namun hakim menjatuhkan putusan 1 tahun 10 bulan yang terlalu ringan dari sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang yaitu 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp.750.000,000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan tuntutan jaksa 3 tahun penjara. dengan begitu pidana tersebut kurang memberikan efek jera kepada pelaku dan kurang berfungsi memberikan pembelajaran kepada pelaku lainnya dikemudian hari agar tidak terjadi lagi tindak kejahatan yang sama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada beberapa narasumber, adapun saran-saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

Perlu ditingkatkan lagi kerja sama penegak hukum terutama seorang hakim yang berwenang menangani, menyelesaikan, memutus suatu perkara tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik untuk dapat menjatuhkan pidana secara lebih tepat, dan lebih tegas sehingga dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik. Yang dimana apabila unsur-unsur pasal dan terkait fakta-fakta yang terungkap di persidangan terhadap terdakwa yang sudah jelas bersalah, memenuhi ketentuan yang di atur, dan sanksi hukuman nya pun sudah jelas tertera di dalam Pasal

45 Ayat (3) Undang-Undang ITE dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta, namun hakim menjatuhkan putusan satu (1) tahun sepuluh (10) bulan, dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE. Yang dirasa menurut saya penjatuhan hukuman tersebut kurang mempertimbangkan 3 aspek yang semestinya termuat dalam putusan hakim yaitu filosofis, yuridis, sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arto, Mukti. 2004 *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana - Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi. 2012. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- , 2012. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Bassar, M. Sudradjat. 2012 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan PH. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cetakan Pertama, Liberty.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Efendi, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi Gaung Persada Pres Group.
- Hamzah, Andi. 1996. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2006 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Amir. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Makasar: Rangkang Education

- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Arief, Nawawi, Barda. 1984. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Bastian. 2017. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice, Chapter II The Principle of Justice*, Terjemahan Susanti dan Nugroho, Tanpa Kota Penerbit: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Rommelink, Jan. 2003 *Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, Gramedia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister.
- Reksodipoetro, Mardjono. 2018. dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2008. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswanto. 2010. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*, Jakarta: Rajawali.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta. PT Tatanusa.
- , 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiadi, Edi, Dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Taraudu, Christia Elita. 2022.” *Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik*”, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.

Tim Pustaka Gama. Tanpa Tahun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

B. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal

Aripin, R., & Putri, R. T. 2024. *Perlindungan Hak Terdakwa dalam Proses Hukum ditinjau dari prinsip Hukum" In Dubio Pro Reo"*. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882, 2(1).

Fadillah, Sahril, dkk. 2024. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1.

Makarim, Edmon. 2015. Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pemerintahan Publik. Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 4.

Moho, Hasaziduhu. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta Dharmawangsa.

Ramiyanto. 2017. *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum*

Acara Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3.

Rahayu, Sri Dewi dan Yulia Moneta. 2020. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika*. *Journal Of Criminal Law Volume 1*, Nomor 1.

D. Sumber Lain

Rifai, Eddy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007). [http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/Diakses](http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/kumpulan-artikel/Diakses%20senin%20september%202024) senin 2 september 2024.

Muhammad, R. M. R. 2023. *Analisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik* (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid. Sus/2021/Pn. Tjk) (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Silalahi, R. A. Y. (2024). *Kedudukan Jaksa Agung Dalam Perspektif Independensi Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman*. *Transparansi Hukum*, ojs.unik-kediri.ac.id.

Sitohang, J. R. 2024. *Tinjauan Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, repository.uhn.ac.id.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kotabumi Nomor: 142/Pid.Sus/2022/PN Kbu.